

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT  
UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

**SKRIPSI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**AKBAR RAHMAT HAJRI SIMAMORA  
20100610043**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

Disusun Oleh :

**Akbar Rahmat Hajri Simamora  
20100610043**


telah disetujui oleh dosen Pembimbing  
pada tanggal, 19 Agustus 2014

**Dosen Pembimbing I**



**Dr.Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum**

**Dosen Pembimbing II**



**Mukhtar Zuhdy, SH., MH**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009**


Disusun Oleh :

**Akbar Rahmat Hajri Simamora  
20100610043**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penelaah  
pada tanggal, 30 Agustus 2014

Susunan Tim Penelaah

Ketua


  
**Dr. Trisno Rahario, SH. M.Hum  
NIP. 19710409199702 153 028**

Dosen Penelaah I




**Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum  
NIP : 196106171987032003**

Dosen Penelaah II

  
**Mukhtar Zuhdy, SH, MH  
NIK. 19660317199008153009**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
**Dr. Trisno Rahario, SH. M.Hum  
NIP. 19710409199702 153 028**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

ya yang bertanda tangan di bawah ini :

ma : Akbar Rahmat Hajri Simamora


M : 20100610043

Jul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA  
REHABILITASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, niskiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Yang menyatakan



## **HALAMAN MOTTO**

*“Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat ”.*  
*(Q.s. Al Mujadalah: 11)*

*“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “*  
*(H.R Ar- Rabii').*

*“ Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga “*  
*(H.R Muslim).*

*“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan berdiri diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu.”*

*(Khalil Gibran)*

*“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisa ntekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm.*

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Allah SWT*

*Nabi Muhammad SAW*

*Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini...*

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku Anton R simamora dan Sri darma ningsih Terima kasih tak terhingga atas dukungan, cinta, kasih sayang dan doanya dari masa kuliah hingga penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, papa dan mama adalah sosok yang penuh perhatian, kalianlah sumber penyemangat hidupku.*
- ❖ *Kepada kedua Adikku Muhammad Agung Purnomo Simamora Dan Masayu Pelita Wardani Simamora terima kasih buat kalian atas dukungannya selama ini, buat agung jangan malas-malas kuliah ingat cita2 mu pengen jadi pemilik sekaligus bos tim balap motor dan untuk ayu sekolah yang rajin dek biar nanti kau jadi ahli pertambangan buat bangga papa dan mama.*
- ❖ *Kepada teman-teman seperjuangan ku. kami ada memberi bukti bukan janji “PAGUYUBAN PARSEL FAMILY”. Luski Tri Saputra(guns n roses ngajak gabung tu!!) ,mas Ary(jadi buka kantor hukum bareng ngak?), Mirza komir(sekali2 sengak mir!), Randy Gondes(tampil selow boy) ,surip(sahabat asik ngobrol tentang sepakbola), Dhani tongam(sahabat asik waktu becanda dan serius), Alexis Fuja(sahabat disaat susah dan senang), Imam gombloh(diet mam!!), Ali juplex(rambutnya lebih klimis lagi plex), Jefri kojek(mas bro yang kalem), Dimas vocalis(lg dimna bro?), Fredy Kapret(kantin makpur banyak kopi pret), Damar Tanisya(pitbull ngajak duet noh), Bagus gempil(pegunungan alpen menunggu tu), Dede(lanjutin skripsi sob), Husain gendut, akang*

*yang perfect) , AKP Ridwan wancu(tim buser parkiran), Musa (replika vocalis sheila on 7), Yuni dan Hendro(kapan wedding?hehe), Rizky Amelia, Mila azila dan elva nur endah(inilah WAGS parsel) Terimkasih untuk kalian semua yang sudah membuat saya seperti saat ini. Salam satu jiwa PARSEL FAMILY*

***GRAACIASS EN TIE AMO PARSEL !!!!***

- ❖ *Kepada anak-anak kontrakan perum kiss Pur bancet, bagus gong, udin kumis, randy orthon, pipin cuex serta my brother Bang roy egar terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini(ngumpul bareng kalian ngak ada matinya broo!!!)*
- ❖ *Buat teman- teman di PERMAHI. Aji, windu, ferry, ariss, ucup TL, ucup kuadrat, shinta ,mega, dima, rama, arif gemblong, danu, nanda, reza, kemal, aan, davit, julian, kiki, khalis, rouf, sari, vinda, farah(terima kasih atas dukungan dan canda tawa kalian selama sibuk dipermahi semoga kita masih diberi kesempatan untuk kerja bareng dilain waktu aminn).*
- ❖ *Kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2010, Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, salam semangat buat kita semua kawan-kawan, dan bagi yang belum Skripsi ya monggo segera menyusul.*
- ❖ *Kepada Ibu kantin Makpur dan Bu Bro saya ucapkan terimakasih yang sudah menyediakan paket delivery untuk kami anak anak PAGUYUBAN PARSEL FAMILY. Mohon maaf kalo kedatangan kami sering membuat gelas pecah, piring hancur, sendok hilang dan yang terpenting kami tidak lupa untuk membayar.*

*Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat yang baik di kemudian hari, ini hanya sebuah sebuah karya tulis yang isinya semoga bermanfaat dan menjadi referensi kemudian hari.*

***GRACIAS, DANKE, OBRIGADO EN***

***GRAZIE NJEEEEEEHHHH***

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Cipto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Trisno Raharjo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Mukhtar Zuhdy, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang belum tersebutkan yang telah memberikan bantuan baik moril

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Penulis

**Akbar Dahmat Hairi Simamora**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA .....	19
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	19

C. Badan Narkotika Nasional .....	26
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika .....	29
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	32
C. Faktor – faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. ....	38
D. Tindak Pidana Narkotikaa dalam Perspektif Pidana Islam .....	44
E. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika .....	52
1. Ketentuan Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	52
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	55
3. Ketentuan Penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika .....	64
4. <i>Double Track System</i> dalam Perumusan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Proses Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	77
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku	

Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Perlakuan yang dimaksud adalah mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah rehabilitasi medis dan sosial.

Proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis di RS.Grhasia Yogyakarta pada tiga tahun terakhir terdapat 61 orang yang dilakukan dengan program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 56,103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.